

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MENJAMIN
HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

HALIYAH
21 0302 0026

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MENJAMIN
HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA
PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

HALIYAH
21 0302 0026

Pembimbing :

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Ulfa, S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Haliyah
NIM : 21 0302 0026
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 September 2025

Yang membuat pernyataan




Haliyah
NIM 21 0302 0026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Menjamin Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Kota Palopo ditulis oleh Haliyah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020026, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunakaqasyahkan* pada Hari Selasa 19 Agustus 2025 Masehi bertepatan pada 25 Shafar 1447 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 01 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Penguji I	(.....)
4. Agustan, S.Pd., M.Pd.	Penguji II	(.....)
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.	Pembimbing I	(.....)
6. Ulfa, S.Sos., M.Si.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:



Dr. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.H.I., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Menjamin Hak Pilih Penyandang Disabilitas Di Kota Palopo ” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya teruntuk ayah tercinta yang sudah 9 tahun meninggalkan penulis namun rasa sayang kepada beliau tidak pernah berkurang,terimakasih banyak atas perjuangannya

semasa hidup yang di berikan pada penulis,penulis bisa di tahab ini sebagaimana mewujudkan permintaan terakhir sebelum pergi.Meskipun pada akhirnya harus melewati sendiri,maka Bersama ini sebagai anak terakhir penulis mempersembahkan skripsi dan gelar sarjana ini seutuhnya kepada ayah tercinta.Dan teruntuk mama tercintaku,prempuan terhebat yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjalankan dua peran sebagai orang tua.Terimakasih telah bertaruh nyawa dan segenap tenaga agar penulis tetap Bahagia,dengan keikhlasan dalam doa yang tak terlupakan disetiap harinya,terimakasih juga selalu menemani penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini .semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi mereka. Aamiin penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H.,M.H.,M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.L.,M.E.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.

3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta Firmansyah, S.Pd., S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag sebagai penguji I dan Agustan, S.Pd., M.Pd sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI sebagai pembimbing I dan Ulfa, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian skripsi penulis.
6. Kepada Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak mengarahkan penulis selama proses perkuliahan berjalan.
7. Seluruh Dosen dan Tenaga kependidikan UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada kakak tercinta (Abbas,Lina) yang dengan penuh ketulusan telah menjadi sosok orang tua kedua bagi penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas segala perhatian, doa, kasih sayang, serta dukungan terbaik yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Kehadiran dan pengorbanan yang ikhlas dari kakak tercinta menjadi sumber motivasi dan semangat yang tak ternilai, sehingga penulis mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Segala bantuan, baik dalam bentuk materi, tenaga, maupun nasihat yang

berharga, telah memberikan kekuatan yang luar biasa bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Kepada kakak(Anni,Accang,aco)yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh pimpinan KPU kota palopo yang telah menjadi bagian responden penulis sehingga telah sampai pada tahap penyelesaian .
11. Kepada ketua PPDII telah membantu menjadi bagian responden penulis sehingga penulis telah sampai pada tahap penyelesaian skripsi
12. Kepada beberapa penyandang disabilitas yang telah membantu menjadi bagian responden penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini skripsi.
13. Kepada Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) Yang menjadi tempat penulis berproses.
14. Kepada sahabat penulis (Dewi mutia, Riwahnia, Dwinrawati, Nurintan sahir, Ega nandasari, maghfirah sudarmin, Abdullah mutalib Kasni, Yanti, Marhana, Nurmita yanti dan juga teman-teman KKN (Rifda, Yuyun, Inda) dan juga teman PPL (Sarmila, komalasari, Alfina, uni, hapsa, firda, futri) terima kasih telah memberikan dukungan .
15. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara UIN palopo Angkatan 2020,2021,2022 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
16. Dan yang terakhir kepada Bripda Ahmad Gasali,terima kasih telah membersamai perjalanan panjang selama penyusunan dan pengerjaan skripsi ini,dalam kondisi apa pun.Terima kasih atas segala bentuk kontribusi

waktu,tenaga,bahkan pikiran yang telah di berikan .Terima kasih atas kesabaran dalam menghadapi penulis.Terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang senantiasa menguatkan di setiap langkah yang tidak selalu mudah.

Semoga mendapatkan pahala dari Allah swt dan bernilai ibadah. Aamiin.

Palopo, 25 Agustus 2025

Haliyah
NIM : 21 0302 0026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab , yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُوْ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR HADIS	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
DAFTAR ISTILAH	xxv
ABSTRAK	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan masalah.....	7
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori.....	13
1. Konsep Implementasi.....	13
2. Pemilihan Umum.....	16
3. Penyandang Disabilitas	22
4. Prosedur Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas	26
C. Kerangka pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	32
B. Fokus Penelitian	33
C. Definisi Istilah	33

D. Desain Penelitian	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Teknik Pengumpulan Data	36
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	38
I. Teknik Analisis Data	39
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	42
A. Gambaran Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo	42
1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo	43
2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.....	43
3. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum	44
B. Hasil dan Pembahasan.....	49
1. Implementasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Legislatif Kota Palopo Tahun 2024	49
2. Hambatan Dan Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Legislatif Kota Palopo 2024.....	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Asy-Syura ayat 181-183.....	2
--	---

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Riwayat Ahmad.....	4
----------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Pemilih Tetap.....	47
Tabel 4.2 Jumlah Pemilih Disabilitas.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	17
------------	--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 11 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo
- Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 15 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

RI	: Republik Indonesia
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

ABSTRAK

Haliyah, 2025. *“Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Menjamin Hak Pilih Penyandang Disabilitas di Kota Palopo ”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Ulfa.

Skripsi ini membahas tentang implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam menjamin hak pilih penyandang disabilitas di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif. Dan menganalisis upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau pendekatan socio-legal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga langkah yaitu reduksi data terhadap instansi yang berkaitan dengan pemilihan umum terhadap penyandang disabilitas, display data atau penyajian data hasil penelitian, sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo Tahun 2024 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyandang disabilitas melakukan pemilihan di TPS dan ikut antri untuk melakukan pencoblosan suara, dan terdapat penyandang disabilitas yang melakukan pemilihan di rumah dengan cara petugas KPPS membawa surat suara ke rumah penyandang disabilitas. Hambatan penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo 2024 adalah meliputi berbagai aspek, baik dari sisi administratif, aksesibilitas fisik, hingga kesadaran dan pemahaman penyelenggara pemilu serta masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dibangun oleh KPU melalui jajaran KPPS sebisa mungkin ramah disabilitas.

Kata kunci : Pemilih, Penyandang, Disabilitas

ABSTRACT

Haliyah, 2025. “Implementation of Law No. 7 of 2017 Concerning Elections in Guaranteeing the Voting Rights of Persons with Disabilities in Palopo City”. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Abdain and Ulfa.

This thesis discusses the implementation of Law No. 7 of 2017 Concerning Elections in guaranteeing the voting rights of persons with disabilities in Palopo City. This study aims to analyze the implementation of the voting rights of persons with disabilities in legislative elections. And analyze efforts to fulfill the voting rights of persons with disabilities in legislative elections.

This study uses an empirical legal approach or a socio-legal approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations and documentation. Data analysis techniques are carried out through three steps, namely data reduction on agencies related to general elections for persons with disabilities, data display or presentation of research data, so that conclusions are drawn that answer the problems of this study.

The results of this study indicate that the implementation of the voting rights of people with disabilities in the 2024 Palopo City legislative election is based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. People with disabilities vote at TPS and queue to cast their votes, and there are people with disabilities who vote at home by having KPPS officers bring ballots to the homes of people with disabilities. The obstacles for people with disabilities in the 2024 Palopo City legislative election include various aspects, both from the administrative side, physical accessibility, to the awareness and understanding of election organizers and the community. So that the efforts made are Polling Stations (TPS), which are built by the KPU through the KPPS ranks as much as possible to be disability-friendly.

Keywords: *Voter, Person, Disability*

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gagasan negara hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan terkendali, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Guna menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of land*).¹

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini terlihat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (1) yang bunyinya Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang mungkin berbeda dengan Negara Hukum yang diterapkan di berbagai negara. Hanya saja, untuk asas umum, seperti adanya upaya perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan

¹Jimly Ashidique, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", *Jurnal of Law and Nation (JOLN)*, 4.1 (2023). 13.

perundang-undangan yang berlaku dan adanya pengadilan tata usaha negara masih digunakan sebagai landasan dalam mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.²

Asas negara hukum salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia, Indonesia telah melaksanakan asas tersebut dalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar 1945. Representasi politik sebagai salah satu asas negara demokrasi dapat dilihat dalam pemilihan umum, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menjalankan hak politiknya. Pasal tersebut secara eksplisit mengatur hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta hak akses berdasarkan persyaratan umum yang sama untuk jabatan publik di negaranya. Pasal ini memuat ketentuan tentang hak memilih dan dipilih, termasuk hak memilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum.³

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 21 ayat (1), setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakilnya yang dipilih secara bebas. Dalam Islam tidak membedakan mereka di antara manusia yang lainnya. Karena yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam sangat memperhatikan hak-hak dan kewajiban mereka. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 181-183, yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٤٥﴾

²Arie Sulistyoko, "Perlindungan Hukum bagi Kaum Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2.1 (2023). 41.

³Arie Sulistyoko, "Perlindungan Hukum bagi Kaum Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2.1 (2023). 42.

⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 98.

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbanga yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya”.

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan Allah SWT untuk merugikan hak-hak manusia dengan menguranginya, serta larangan untuk tidak banyak berbuat atau bertindak yang dapat membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan berbagai maksiat yang sangat dibenci Allah swt. Semua bentuk kemaksiatan yang dibenci dalam kehidupan manusia tanpa terkecuali dalam dunia politik yang sangat banyak terjadi kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang serakah akan kekuasaan dan kekayaan. Seperti halnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dipercayakan mewakili aspirasi rakyat untuk memimpin melalui kegiatan pemilihan umum atau pemilu sebelumnya.⁵

Pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi. Di Indonesia pemilu diagendakan dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sebagaimana termasuk dan diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama pada pasal 7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana yang telah dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah dari

⁵Abnan Pancasilawati, *Konsep Hukum Anti Korupsi*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2022), 76.

Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun termasuk oleh sesama manusia, pemerintah maupun negara, salah satunya hak politik.⁶

Hak politik penyandang disabilitas harus diperhatikan dan dipenuhi, baik untuk memilih maupun untuk dipilih mengingat banyaknya penyandang disabilitas, tentunya di arena pemilihan suara mereka sangat diperlukan dan keterlibatannya (untuk dipilih) akan sangat menentukan perubahan masa depan bangsa dan lebih khusus lagi untuk perubahan penyandang disabilitas itu sendiri.⁷ Menjadi seorang penyandang disabilitas bukanlah suatu pilihan melainkan hal tersebut adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, terhadap penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama tanpa adanya diskriminasi. Seperti yang tertuang dalam hadis Nabi yang bersumber dari Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْحَفَظَةَ الَّذِينَ يَحْفَظُونَهُ اكْتُبُوا لِعَبْدِي مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مَا دَامَ مُحْبُوسًا فِي وَثَاقِي. (رواه أحمد).

Artinya: “Dari Abdullah bin 'Amru ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: “Tidaklah seorang dari kaum muslimin yang tertimpa musibah berupa sakit pada badannya, kecuali Allah Azza Wa Jalla akan memerintahkan malaikat penjaga yang selalu menjaganya, Allah berfirman: “Tulislah untuk hamba-Ku sebagaimana apa yang telah ia kerjakan, dan itu benar (tidak ada kebohongan) selama ia terpenjara oleh sakit dari-Ku”. (HR. Ahmad).⁸

⁶Ade Ivan, “Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya”, *Jurnal Moral dan Kewarganegaraan*, 5.2 (2020). 593.

⁷Arie Sulistyoko, “Perlindungan Hukum bagi Kaum Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia”, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2.1 (2023). 42.

⁸Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaiban.i az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab musnad al-muksiriin min ash-shahaabah, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, Tth), 194.

Pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan khusus. Penyandang disabilitas sering mengalami hambatan dalam mobilitas fisik, termasuk dalam hal mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Fenomena penyandang disabilitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tetap merupakan suatu kelompok yang paling rentan dan termarginalkah dalam masyarakat. Mereka belum mendapat hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai kondisi mereka. Salah satu yang sering dihadapi oleh penyandang distabilitas dalam bidang politik adalah ketika pelaksanaan pemilihan umum dalam menggunakan hak pilihnya.

Bersumber dari Tribun Timur ribuan pemilih disabilitas terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) Kota Palopo 2024. Sebelumnya, komisi pemilihan umum (KPU) Kota Palopo tetapkan 125.572 masyarakat Palopo dalam DPT Palopo. Pada DPT Kota Palopo untuk pemilihan umum tercatat ada 1.132 pemilih disabilitas. Komisioner KPU Palopo merincikan pemilih disabilitas terdiri atas 518 laki-laki dan 614 perempuan tersebar di sejumlah TPS di Kota Palopo. Pemilih disabilitas merupakan pemilih yang menyandang disabilitas fisik, sensorik netra, sensorik rungu, sensorik wicara, mental, dan intelektual.⁹

⁹Andi Bunayya Nandini, “*Penyandang Disabilitas Palopo Sulsel Minta Diprioritaskan di TPS*”, *Tribun-Timur.Com*, 3 Oktober 2024, *Makassar.tribunnews.com*. Diakses 5 Januari 2025.

Seorang penyandang disabilitas, Asriani Bahri mengaku belum mendapatkan pelayanan yang baik saat menyalurkan hak pilihnya di TPS. Beliau mengatakan bahwa untuk jarak dari rumah ke TPS pada pemilihan sebelumnya tidak begitu jauh, tapi kami tidak diberi layanan yang baik saat berada di TPS. Beliau sering mengalami saat di TPS tidak diprioritaskan dan harus menunggu seperti pemilih lain, tempat tungguanya juga sangat tidak nyaman karena harus berdiri.¹⁰

Penyandang disabilitas terhambat dalam menggunakan hak pilihnya karena banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum menyediakan akses yang memadai dan sesuai dengan kebutuhannya, dengan alasan bahwa KPU tidak dapat menyediakan alat bantu karena tidak ada anggaran.¹¹ Hal tersebut tentu menjadi perhatian khusus karena negara telah menghilangkan hak penyandang disabilitas untuk memilih akibat tidak tersedianya akses sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Padahal mendapatkan fasilitas kemudahan dalam menggunakan hak pilihnya dengan baik merupakan hak setiap warga negara Indonesia.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Dalam Menjamin Hak Pilih Penyandang Disabilitas di kota palopo.**

¹⁰Andi Bunayya Nandini, “*Penyandang Disabilitas Palopo Sulsel Minta Diprioritaskan di TPS*”, *Tribun-Timur.Com*, 3 Oktober 2024, *Makassar.tribunnews.com*. Diakses 5 Januari 2025.

¹¹Nirmala Maulana, “*Pemantauan Pemilu Temukan 720 TPS Tak Sediakan Alat Bantu bagi Disabilitas*”, *Kompas.Com*, 15 Februari 2024, *Nasional.kompas.com*. Diakses 5 Januari 2025.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu implementasi undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu dalam menjamin hak pilih penyandang disabilitas di Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo Tahun 2024?
2. Bagaimana hambatan dan upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo 2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif.
2. Untuk menganalisis upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan, mengenai implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, juga untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan terhadap implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan kepada masyarakat terkait implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perbandingan penelitian ini peneliti berusaha untuk melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang sedang diteliti saat ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang telah diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Nadya Kharima dan Mohamad Ihsan dalam jurnalnya pada tahun 2022 yang berjudul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024”. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara serta kajian literatur guna menambah informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dan strategi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT pada pemilu serentak tahun 2024. Hambatan tersebut berupa permasalahan validasi data, jenis disabilitas dan kepekaan sosial. Kemudian untuk Strateginya adalah mitigasi data, pengawasan dan sosialisasi.¹¹

Persamaan penelitian relevan terdahulu dengan yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai hak pilih penyandang disabilitas. Perbedaannya yaitu penelitian relevan terdahulu fokus pemenuhan hak penyandang disabilitas dan strategi pemenuhan hak

¹¹ Nadya Kharima dan Mohamad Ihsan, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024”, *Jurnal Bawaslu DKI*, 7.3 (2022).

penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT. Sedangkan peneliti fokus pada implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislaif Kota Palopo Tahun 2024.

2. Muh. Yusril Sirman dan Andi Tenri Famauri Rifai dalam jurnalnya tahun 2022 yang berjudul “Implementasi dan Perwujuduan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan, dimana metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian ini dengan meneliti bahan hukum yang ada. Dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok penyandang disabilitas pada pemilihan umum sangat bergantung dari upaya penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilu yang berprinsip aksesibilitas. Prinsip aksesibilitas sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu kepada pemilih penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.¹²

Perbedaannya yaitu penelitian relevan terdahulu fokus pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas. Sedangkan peneliti

¹² Muh. Yusril Sirman dan Andi Tenri Famauri, “Implementasi dan Perwujuduan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 1.1 (2023).

fokus pada implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo Tahun 2024.

3. Edo Wijaksono dalam skripsinya pada tahun 2023 yang berjudul “Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan”. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak terkasit di kantor Kecamatan Sabbang Selatan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di kantor kecamatan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ditemukan ketidaksesuaian antara apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang hak disabilitas dan situasi yang terjadi di lapangan. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik belum sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh disabilitas belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat penyandang disabilitas, sebab dalam pemenuhan hak disabilitas seharusnya telah diterapkan sejak dibentuknya Kecamatan Sabbang Selatan, hal ini bisa memicu pemikiran bahwa masyarakat disabilitas belum sepenuhnya diperhatikan.¹³

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu fokus pada hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan. Sedangkan penulis akan memfokuskan

¹³ Edo Wijaksono, “Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan”, *Thesis*, Tahun 2023.

penelitiannya pada hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo Tahun 2024.

4. Alfiena Sahriya dalam penelitiannya pada tahun 2023 dengan judul “Implementasi Hak Memilih bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik terutama hak memilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum sangat penting karena sebagai sarana terwujudnya suatu kebijakan yang sesuai, aksesibel, dan inklusif terhadap penyandang disabilitas. Implementasi hak memilih bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan yang ditentukan seperti KPU dengan melakukan pemutakhiran data pemilih, memberikan sosialisasi dan pendidikan pemilu, penyediaan aksesibilitas, menyediakan layanan-layanan bantuan terhadap pemilih disabilitas, namun dalam hal ini masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya.¹⁴ Persamaan penelitian relevan terdahulu dengan yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama membahas mengenai hak pilih penyandang disabilitas dan implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Perbedaannya yaitu

¹⁴ Alfiena Sahriya, “Implementasi Hak Memilih bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)”, *Thesis*, Tahun 2023.

penelitian relevan terdahulu fokus pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Lumajang. Sedangkan peneliti fokus pada pemilihan legislatif pada tahun 2024 di Kota Palopo.

B. Dekripsi Teori

1. Konsep Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁵ Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal agar sesuatu benar-benar terjadi.

Implementasi ialah suatu keputusan yang mengidentifikasi permasalahan untuk kemudian dicarikan berbagai cara penyelesaiannya dengan menunjukkan struktur pelaksanaan kebijakan yang bisa diikuti oleh para pelaksana kebijakan.¹⁶ Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber

¹⁵ Joko Pramono S. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. (Jawa Timur: Unisri Press, 2020), 46.

¹⁶ Muhamad Nur, dkk. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengawasan Kompetensi Aparatur dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar di Kota Depok", *Jurnal Papatung*, 2.3 (2019). 111.

daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.¹⁷

Implementasi menurut Edwar Van dalam Zubaidah adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi atau komunikasi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁸ Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dari apa yang telah ditetapkan serta perlunya konsistensi dalam komunikasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah untuk mengimplementasikan suatu kebijakan.¹⁹

Menurut teori Edwar implementasi dipengaruhi oleh empat faktor meliputi:

- (a) Komunikasi sebagai faktor keberhasilan implementasi dengan syarat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

¹⁷ Budiarmanto, Andry. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat*. Diss. Universitas Bosowa, 2022.

¹⁸ Zubaidah Siti, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi (Junaidi)*, 1.1 (2021). 57.

¹⁹ Ulfa, "Implementasi Kebijakan E-Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Palopo", *Jurnal I La Galigo*, (2019). 56.

- (b) Sumber daya menjadi faktor yang berpengaruh pada implementasi yang ditransmisikan oleh implementor akurat, jelas, serta konsisten namun apabila *resorses* yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tidak memadai maka implementasi tidak efektif. *Resorses* yang diperlukan termasuk staf atau personil dengan jumlah dan keahliannya, informasi, kewenangan serta fasilitas-fasilitas pendukung seperti bangunan, perlengkapan, persediaan, dan tanah yang diperlukan implementor dalam memberikan pelayanan publik.
- (c) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan.
- (d) Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi. Salah satu dari aspek struktur yang penting ialah adanya prosedur operasi yang standar (*standar operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks
- (e) Pendapat lain, seperti yang disampaikan oleh Van Mater dan Van Horen dalam Winarno, menggambarkan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, baik dari sektor publik atau swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan

yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.²⁰ Tujuan implementasi berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.²¹

Konteks hukum, peraturan perundang-undangan merupakan alat yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat tercapai apabila implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Oleh karena itu, penting untuk memenuhi unsur-unsur tertentu agar hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrumen kebijakan publik, serta menentukan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian.

2. Pemilihan Umum

a. Definisi pemilihan umum

Pemilihan umum atau disingkat pemilu memiliki hubungan erat dengan partai politik dan pergantian pemimpin pada suatu negara atau suatu daerah. Berikut paparan pengertian pemilu menurut beberapa ahli. Menurut Nurul Huda pemilu adalah suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan. Sehingga pemilu merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara dibidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.²² Karena rakyat tidak mungkin

²⁰ Novianto, Efri. *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Deepublish, 2020), 47.

²¹ Rizka Amelia, Nurul Adliyah, Ummu Habibah Gaffar, "Politik Anggaran: Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah", *Journal of Social Religion Research*, 8.2 (2023). 191.

²² Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2021), 125.

memerintah secara langsung. Maka dari itu, diperlukannya cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama dalam kurun waktu tertentu.

Menurut Kusnadi dan Harmaily Ibrahim mengungkapkan pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipiil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.²³ Oleh karena itu, pemilu ialah suatu syarat yang mutlak bagi negara yang menganut paham demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.²⁴

Pemilihan umum adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan tertentu. Untuk itu pemilihan umum sangat penting karena dalam pemilihan umum terjadi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres. Keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu.

²³ Kusnadi dan Harmaily, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana 2020), 78.

²⁴ Arie Sulistyoko, "Perlindungan Hukum bagi Kaum Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia", *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2.1 (2023). 40.

Pemilu adalah ajang paling penting di negara manapun, hal ini karena dalam pemilu, masyarakat memilih wakil rakyatnya untuk satu periode ke depan (lima tahun). Sehingga pemilu merupakan bentuk legitimasi yang diberikan rakyat kepada partai politik maupun perseorangan untuk mewakilinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan berperan penting dalam pemerintahan untuk menyejahterakan rakyatnya. Sehingga harus memberikan kebijakan dan menjauhi perlakuan yang merugikan pemerintah seperti tindakan korupsi.²⁵

b. Dasar hukum pemilu

Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Pemilihan umum merupakan sarana melaksanakan asas kedaulatan rakyat pada hakikatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk melaksanakan pemerintahan.

Dasar hukum pemilu secara prinsipel, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini bentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu yang termuat dalam tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

²⁵ Abdaian dan Atnur Suljayestin, "Peran Jaksa dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindakan Pindana Korupsi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Datuk Sulaiman Law Review*, 1.1 (2020). 78.

Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilihan umum.²⁶

Undang-undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum undang-undang ini mengatur mengenai penyelenggara pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1). Buku kesatu

Ketentuan umum

- a) Pengertian umum
- b) Asa, prinsip dan tujuan

2). Buku kedua

Penyelenggara pemilu

- a) KPU
- b) Pengawas pemilu
- c) DKPP

²⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2022), 64.

3). Buku ketiga

Pelaksanaan pemilu

- a) Umum
- b) Peserta dan persyaratan mengikuti pemilu
- c) Jumlah kursi dan daerah pemilihan
- d) Hak memilih
- e) Penyusunan daftar pemilu
- f) Pengusulan bakal calon presiden dan wakil presiden dan penetapan pasangan calon presiden, dan wakil presiden dan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- g) Kampanye pemilu
- h) Pemungutan suara
- i) Pemungutan suara ulang, perhitungan suara ulang, dan rekapitulasi suara ulang.
- j) Perhitungan suara
- k) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih dan penetapan pasangan calon terpilih
- l) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji
- m) Pemilu lanjutan dan pemilu susulan
- n) Peran pemerintah dan pemerintah daerah
- o) Pemantauan pemilu
- p) Partisipasi masyarakat
- q) Pendanaan.

c. Asas-asas pemilihan umum

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Untuk memilih pejabat negara, baik presiden atau wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Dalam pemilihan umum di Indonesia menganut asas *luber jurdil*. *Luber jurdil* singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.²⁷ Sebelum reformasi, pemilihan umum hanya menganut asas *luber* (langsung, umum, bebas, rahasia) saja, namun setelah reformasi ditambah dua asas *jurdil* yakni (jujur dan adil). Terkait asas pemilihan umum, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keenam asas pemilu ini dikenal pula dengan akronim “*Luber Jurdil*”. Adapun makna asas-asas pemilu ini adalah sebagai berikut:

- 1). Langsung, asas pemilihan umum menganut asas langsung. Hal ini berarti para pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Asas ini berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli suara jika ada sistem perwakilan dalam pemungutan suara.
- 2). Umum, maksudnya pemilihan umum diikuti oleh semua warga Indonesia yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan, semua orang dari berbagai suku, ras atau agama berhak mengikuti pemilihan umum jika sesuai syarat yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah memiliki hak pilih.

²⁷ Frenki,” Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyash”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8.1 (2021). 57.

- 3). Bebas, maksudnya pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkan sesuai hati nurani, dengan jaminan keamanan tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak-pihak mana saja.
- 4). Rahasia, hal ini berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilihan umum bersifat tertutup dan privasi dimana tidak ada yang tahu pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain.
- 5). Jujur, pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih,
- 6). Adil, hal ini meliputi perlakuan yang sama terhadap peserta pemilihan umum dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Penyelenggara pemilihan umum harus memastikan keadilan bagi semua pihak selama proses pemilihan umum.

3. Penyandang Disabilitas

a. Definisi penyandang disabilitas

Istilah berasal dari bahasa Inggris yaitu *different ability* yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan

istilah kebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.²⁸

Istilah penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dimaknai sebagai, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut model medis, disabilitas dianggap muncul ketika penyakit dan gangguan fisik atau psikologis yang membatasi kemampuan atau aktivitas seseorang dan dapat menurunkan kualitas fisik atau psikologis yang membatasi kemampuan atau aktivitas seseorang dan dapat menurunkan kualitas hidup mereka.²⁹ Definisi undang-undang diskriminasi disabilitas mengasumsikan dimensi medis yang mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai seseorang yang memiliki dampak merugikan yang besar dan jangka panjang terhadap kemampuannya untuk menjalankan aktivitas normal sehari-hari. sebaliknya, menurut model sosial mengenai disabilitas menyoroti hambatan sosial yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas atau penyakit, misalnya tidak adanya akses untuk kursi roda atau penyesuaian teks bagi penyandang disabilitas penglihatan sebagai penyebab utama disabilitas.

²⁸ Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2020), 102.

²⁹ Vitrilina, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Kelompok Rentan*, (Jakarta: Mahakarya Citra Utama, 2021), 19.

b. Jenis-jenis penyandang disabilitas

Jenis-jenis penyandang disabilitas menurut Kementerian Kesehatan RI yaitu sebagai berikut:

1). Disabilitas sensorik

Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan wicara. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra rungu. Berikut penjelasan secara detail terkait jenis disabilitas sensorik yaitu sebagai berikut³⁰:

(a) Disabilitas netra

Penyandang disabilitas netra adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah 18 dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Secara fisik terlihat adanya kelainan pada mata yang dapat dibedakan dengan kondisi mata normal. Penyandang disabilitas netra kurang mampu melakukan orientasi lingkungan. Penyandang disabilitas netra harus belajar untuk berjalan dengan aman dan efisien dalam suatu lingkungan dengan keterampilan orientasi dan mobilitasnya.

(b) Disabilitas rungu wicara

Disabilitas rungu wicara adalah kondisi hilangnya fungsi pendengaran dan fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Penyandang disabilitas rungu wicara biasanya memiliki pernapasan yang pendek dan tidak teratur. Penyandang disabilitas rungu wicara tidak pernah

³⁰ Vitrilina, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Kelompok Rentan*, (Jakarta: Mahakarya Citra Utama, 2021), 21-22.

mendengarkan suara dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak tahu bagaimana cara bersuara atau mengucapkan kata-kata dengan intonasi yang baik. Penglihatan merupakan salah satu indera yang paling dominan bagi penyandang disabilitas rungu wicara, dimana sebagian besar pengalamannya diperoleh melalui penglihatan.

2). Disabilitas fisik

Disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, seperti lumpuh layuh atau kaku, *paraplegi*, *celebral palsy* (CP), akibat amputasi, stroke, kusta, dan lain-lain karena penyakit, kecelakaan atau kelainan bawaan. Pada penyandang disabilitas fisik terdapat kelainan bentuk tubuh, anggota gerak atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya.³¹

3). Disabilitas intelektual

Disabilitas intelektual yaitu suatu disfungsi atau keterbatasan baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk bereaksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual yaitu penyandang gangguan perkembangan mental yang ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit pada setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat intelegensi (kecerdasan).³²

4). Disabilitas mental

Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, seperti psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan

³¹ Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2020), 112.

³² Vitrilina, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Kelompok Rentan*, (Jakarta: Mahakarya Citra Utama, 2021), 24.

kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, seperti autisme dan hiperaktif. Penyandang disabilitas mental biasanya menarik diri dari interaksi sosial, mengalami kesulitan mengorientasikan waktu, orang dan tempat, mengalami penurunan daya ingat dan daya kognitif parah, mengabaikan penampilan dan kebersihan diri, memiliki labilitas emosional, sehingga bisa mengalami perubahan mood yang sangat cepat, memiliki perilaku yang aneh, dan enggan melakukan segala hal, sehingga berusaha untuk tidak melakukan apa-apa, dan bahkan marah jika diminta untuk melakukan sesuatu.

5). Disabilitas ganda atau multi

Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam waktu lama (paling singkat enam bulan atau bersifat permanen) dan ditetapkan oleh tenaga kesehatan. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas dengan dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas netra tuli dan runtu wicara.³³

4. Prosedur Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas

Prosedur merupakan sebuah rangkaian atau tahapan yang berhubungan dengan kegiatan. Dalam prosedur untuk pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dan aturan KPU, yang mengatur tentang pemenuhan yang diberikan oleh KPU kepada penyandang disabilitas dalam Pemilu.³⁴ Dijelaskan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2023 tentang

³³ Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2020), 117.

³⁴ Moh. Syaiful dan Rosita Indrayati, "Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Umum di Indonesia", *Lentera Hukum*, 6.1 (2020). 154.

Penyusunan Daftar Pemilih perubahan atas PKPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, Pasal 4 huruf a bahwa seseorang dapat di daftarkan sebagai pemilih adalah warga Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

Pelaksanaan hak dan pemenuhan penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 adalah berasaskan (a) penghormatan terhadap martabat, (b) otonomi individu, (c) tanpa diskriminasi, (d) partisipasi penuh, (e) keragaman manusia dan kemanusiaan, (f) kesamaan kesempatan, (g) kesetaraan, (h), aksesibilitas, (i) kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, (j) inklusif, dan (k) perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari penyandang disabilitas memiliki hak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terutama pada hak politik. Pasal 13 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menyebutkan beberapa hak politik untuk penyandang disabilitas antara lain meliputi:

- (a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- (b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- (c) Memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- (d) Membentuk menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat dan partai politik
- (e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

- (f) Berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap atau bagian penyelenggaraannya
- (g) Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.
- (h) Memperoleh pendidikan politik.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 5 disebutkan bahwa penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota Perwakilan Daerah (DPD), sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan sebagai Penyelenggara Pemilu. Artinya penyandang disabilitas memiliki hak dan kedudukan yang setara dengan yang lainnya untuk berpartisipasi politik baik secara pasif maupun aktif.

Bunyi Pasal 5 tersebut penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama adalah kondisi dimana penyandang disabilitas memberikan kesempatannya untuk menyalurkan potensi dirinya di segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pada kesempatan yang sama penyandang disabilitas juga terdaftar dalam penyusunan daftar pemilih dengan melakukan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada Pasal 19 ayat (3) huruf d, bahwa untuk mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas.³⁵

³⁵ Moh. Syaiful dan Rosita Indrayati, "Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Umum di Indonesia", *Lentera Hukum*, 6.1 (2020). 155.

Penyandang disabilitas juga harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan sosialisasi dan pendidikan politik untuk mendorong partisipasi dalam Pemilu. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 448 partisipasi masyarakat akan muncul bila dilakukan sosialisasi, dan pendidikan politik bagi pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Serta dijelaskan pada PKPU No. 10 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) huruf a, selain sosialisasi penyandang disabilitas menjadi sasaran untuk pendidikan politik. Pada Pasal 15 ayat (1) huruf e sosialisasi dan pendidikan tersebut diselenggarakan oleh KPU yang dibantu oleh panitia pemilihan kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri KPPS/KPPSLN, Pantarlih, dan partisipasi masyarakat.³⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, d dan g untuk memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, pendidikan politik serta kebutuhan yang dibutuhkan para penyandang disabilitas pada pelaksanaan Pemilu. Pada penyandang disabilitas tunanetra Pasal 356 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berisi bahwa penyandang disabilitas tunanetra pada saat pemberian hak suara dapat dibantu oleh orang lain pada saat memberikan suaranya di TPS. 13 Orang yang dalam memberikan batuan tersebut, diatur dalam PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu pada Pasal 30 ayat 2, berbunyi harus merahasiakan pilihan pemilih dengan mengisi dan menandatangani surat pernyataan pendamping. Selain bantuan orang lain, disabilitas tunanetra juga

³⁶ Moh. Syaiful dan Rosita Indrayati, "Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Umum di Indonesia", *Lentera Hukum*, 6.1 (2020). 156.

mendapatkan dukungan perlengkapan lainnya yang membantunya pada saat pemberian hak suara di TPS.

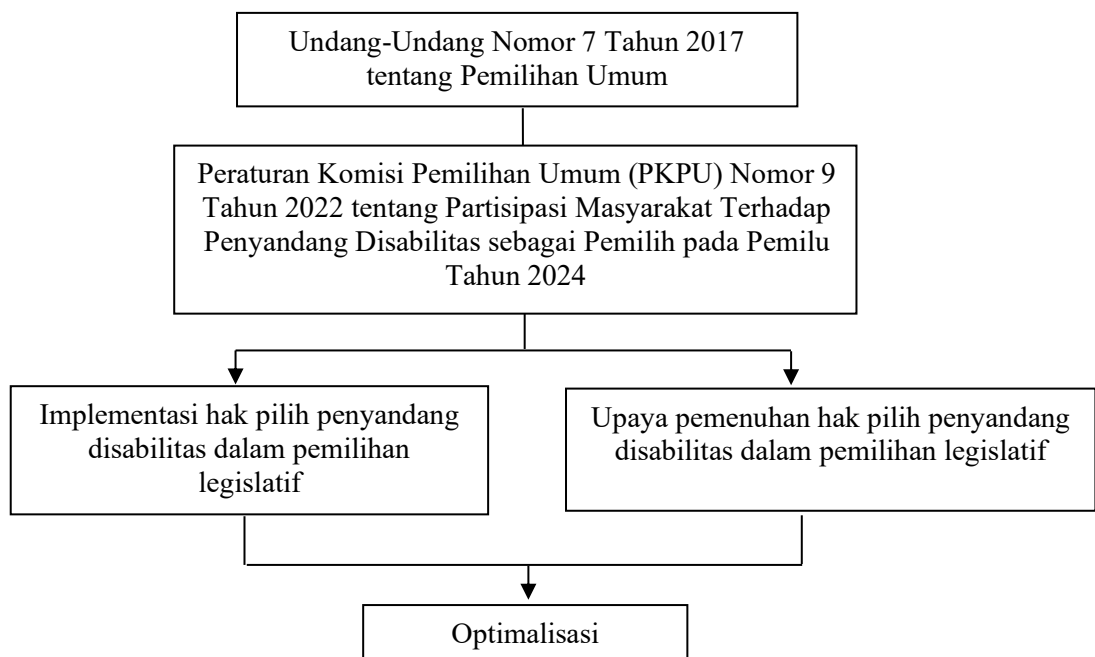
Aturannya terdapat pada Pasal 341 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan dukungan perlengkapan lainnya, yaitu meliputi sampul kertas, tanda pengenalan KPPS/KPPSLN, tanda pengenalan petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenalan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, *ballpoint*, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPT) No. 1202 Tahun 2023 Tentang Desain Surat Suara Dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilu 2024. Pada huruf B no. 2 bahwasanya alat bantu tunanetra dibuat huruf awas dan huruf braille yang tegas dan dapat diraba oleh jari, yang desainnya sama seperti surat suara dengan warna hitam putih (*greyscale*). Sedangkan no. 3 bagian (b) lubang untuk mencoblos pilihan dengan bentuk persegi panjang yang tembus pada sisi belakang alat bantu tunanetra dan diletakkan di dalam kolom nama pasangan calon, lubang untuk mencoblos pilihan dibuat tidak lebih besar dari area coblos untuk menghindari pilihan dinyatakan tidak sah.³⁷

³⁷ Dwi Apriliani, "The Right to Education as a Basic Right in the Context of Law and Pancasila", *Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism* 1.2 (2022). 289.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan pemetaan pemikiran yang penulis buat untuk menyajikan pembahasan secara keseluruhan yang mampu mendeskripsikan secara mudah isi dari implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo Tahun 2024. Adapun kerangka pikir yang digunakan untuk menyajikan pembahasan secara rinci data kualitatif yaitu sebagai berikut.



Bagan 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau pendekatan socio-legal, yakni peneliti akan mengkaji keberadaan hukum berdasarkan kondisi lapangan. Peneliti akan mengacu pada fenomena-fenomena sosial terjadi di dalam masyarakat dan lingkungan kota Palopo, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini hukum empiris memainkan peran penting dalam pengembangan sistem hukum dan masyarakat, ini membantu dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan implementasinya di tingkat sistem hukum.³⁸

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif sebab peneliti mengamati implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo Tahun 2024.

³⁸ Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 5.

³⁹ Umrati Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 7.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang penting dalam penelitian kualitatif, hal ini karena fokus merupakan titik pusat yang menjadi obyek penelitian, bahkan tidak ada satu penelitian pun yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus.⁴⁰ Fokus penelitian ialah sesuatu yang berkonsentrasi pada topik penelitian. hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu menyebar dan bisa menghasilkan temuan baru yang bermanfaat. Fokus penelitian harus ditulis dan dijabarkan secara eksplisit dengan tujuan dapat mempermudah peneliti sebelum mengadakan kegiatan penelitian.⁴¹ Penelitian ini difokuskan pada “Implementasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Legislatif Kota Palopo Tahun 2024” yang objek utamanya merupakan instansi terkait yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo sebagai penyelenggara pemilihan umum.

C. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah penelitian maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik atau swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

⁴⁰ Rahel Widiawati, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 65.

⁴¹ Muhammad Subhan, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 22.

2. Pemilihan Legislatif

Pemilihan legislatif adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menjadi topik penelitian. Desain penelitian juga sebuah strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien.⁴²

Penelitian ini akan didesain dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan hukum empiris. Pendekatan hukum empiris yang dilakukan peneliti dengan tujuan untuk mencari informasi secara mendalam

⁴² Salma, “*Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*”, 30 Maret 2020, <https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian/>, diakses 5 Januari 2025.

mengenai implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Kelurahan To'Bulung Kecamatan Bara Kota Palopo.

E. Jenis dan Sumber data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Data ini umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan suatu informasi. adapun yang termasuk data kualitatif adalah seperti pendapat, opini, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya.⁴³

Penelitian ini peneliti akan menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah risetnya secara khusus dan data primer memiliki kredibilitas relatif tinggi, sebab peneliti mampu mengontrol data yang kan digunakan dalam risetnya.⁴⁴ dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyandang disabilitas di Kota Palopo. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan atau data yang tidak berasal dari sumber utamanya.⁴⁵ Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder meliputi berupa buku bacaan, hasil penelitian yang relevan, jurnal penelitian, artikel serta bentuk-bentuk lain yang berkaitan atau relevan terhadap kebutuhan peneliti.

⁴³ Populix, “*Pengertian Data Kualitatif, Teknik Pengumpulan Data & Analisis*”, 12 Februari 2020, <https://info.populix.co/articles/data-kualitatif-adalah/>, 5 Januari 2025.

⁴⁴ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), 32.

⁴⁵ Mir'atul Farikhah & Sucik Isnawati, *Aktif dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi*, (Jawa Barat: Pustaka Rumah Cinta, 2020), 127.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena, dan menganalisis data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi pada subjek atau sampel yang diamati.⁴⁶

Peneliti akan menggunakan instrumen sebagai alat mengumpulkan data yaitu berupa lembar ceklis dan lembar daftar pertanyaan yang dipakai saat melakukan observasi dan wawancara. Serta alat berupa *camera smartphone* yang digunakan peneliti saat mengambil gambar atau dokumentasi.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis dan sistematis guna mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan realitas. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian. Observasi juga diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan pengamatan melalui bantuan panca indera. Mengunjungi secara langsung lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan langsung mengenai

⁴⁶ Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

⁴⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif Kulitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020). 332.

implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo Tahun 2024.⁴⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau dialog tertentu di mana seorang pewawancara dan orang yang di wawancarai (informan) akan bertanya dan menjawab pertanyaan secara tatap muka dengan maksud untuk memperoleh keterangan informasi yang tepat serta akurat untuk tujuan penelitian. Dalam penelitian wawancara digunakan sebagai pelengkap dan penguat dimana peneliti akan menggunakan Teknik ini untuk memperoleh informasi terkait implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo Tahun 2024 yaitu dengan melakukan wawancara pada pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat yang memiliki keterbatasan atau penyandang disabilitas.⁴⁹

3. Dokumentasi

Penyajian dokumen untuk mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai pengetahuan serta bukti maka metode dokumentasi dirasa perlu digunakan. Dokumentasi dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa peneliti telah melakukan sebuah penelitian, dalam hal

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Alfabeta, Cv. J1. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung, 2013), 145..

⁴⁹ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, No. 5 (Agustus 2024): 5430.

ini dokumentasi meliputi dokumen, laporan/arsip serta foto pada keadaan lokasi di tempat penelitian.⁵⁰

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif dengan cara pemeriksaan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber data

Triangulasi sumber data merupakan menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.⁵¹

2. *Member cheking*

Member cheking merupakan aktivitas peneliti memberikan umpan balik kepada peserta studi tentang interpretasi yang muncul, dan memperoleh reaksi. Pada tahap ini peneliti melakukan validasi terhadap partisipan atau informan penelitian untuk menelaah hasil penelitian terdapat kesesuaian atau merepresentasikan secara reliabilitas dengan apa yang dimaksud oleh informan penelitian. Proses ini dapat dilakukan setelah hasil wawancara dilakukan setelah data dianalisis sepenuhnya dalam tahap selanjutnya.⁵²

⁵⁰ Anggy Giri, dan Tia Latifatu Sadiyah, Andri, Popy Nur Elisa Prawiyogi, "Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, No. 1 (30 Januari 2021): 449.

⁵¹ Reyvan Maulid Pradistya, "Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif", 9 Februari 2021, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>, diakses 5 Januari 2025.

⁵² Hani Subakti, dkk. *Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 131.

3. *Editing*

Editing adalah proses kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan dengan memeriksa apakah jawaban responden sudah sesuai dengan petunjuk pertanyaan. Bila semuanya sudah menjawab sesuai petunjuk pertanyaan, lalu dicek kembali apakah semua pertanyaan sudah terjawab.⁵³

4. Kredibilitas

Kredibilitas adalah mengacu pada keyakinan akan kebenaran data dan interpretasinya. Peneliti kualitatif harus berusaha untuk membangun kepercayaan pada kebenaran temuan untuk partisipan tertentu dan konteks dalam penelitian. Proses kredibilitas ialah untuk memastikan penelitian mencerminkan pengalaman dan konteks peserta dengan cara yang dapat dipercaya.⁵⁴

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.⁵⁵ analisis data bertujuan untuk menyimpulkan hasil penelitian. karena itulah analisis data menjadi suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:⁵⁶

⁵³ Harja Saputra, “*Metode Pengolahan dan Analisis Data*”, 23 Agustus 2014, <https://www.google.com/amp/s/www.harjasaputra.com/teori/amp/metode-pengolahan-dan-analisis-data/>, diakses 5 Januari 2025.

⁵⁴ Hani Subakti, dkk. *Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 128.

⁵⁵ Sudartono, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020). 66.

⁵⁶ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2021), 107.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah nampak waktu penelitiannya memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilihnya. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, dan fokus pada penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.⁵⁷

2. Penyajian Data

Tingkat setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data adalah proses mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan bermakna. Dalam hal ini juga melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat untuk mengorganisir data agar informasi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca.⁵⁸

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini peneliti dapat menyimpulkan data yang telah didapatkan dilokasi penelitian dan dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian peneliti.

⁵⁷ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), 114.

⁵⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Adimata, 2012), 340.

Artinya kesimpulan ini seolah-olah merupakan ketetapan awal yang bersifat setingkat hal berkembang dan berubah begitu peneliti berada di tempat kejadian. Jika tidak ada petunjuk kuat yang mendasari ketetapan pendahuluan, kesimpulan akan berganti. Akan lebih baik apabila kesimpulan, pendahuluan dikuatkan dengan pembuktian ketika kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, kesimpulan yang dijelaskan adalah kesimpulan yang masuk akal.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat kota yang bertugas mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilu di wilayah Palopo. Meskipun informasi spesifik mengenai sejarah pembentukan KPU Kota Palopo tidak tersedia secara langsung dalam hasil pencarian, struktur dan fungsi KPU Kota Palopo mengikuti ketentuan umum KPU di Indonesia yang diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menetapkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu permanen di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.⁵⁹

KPU Kota Palopo berperan penting dalam pelaksanaan tahapan pemilihan umum, termasuk pemilihan walikota dan wakil walikota, serta melakukan sosialisasi pendidikan pemilih pemula, seperti kerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda. KPU Kota Palopo juga menghadapi berbagai dinamika dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sengketa administrasi dan pengawasan terkait calon peserta pemilu, yang pernah diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

⁵⁹ KPU Kota Palopo, *Sejarah KPU Kota Palopo*, Diakses 13 Juni 2025, <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9d5af2bcbd2be033fb5a995456f571f3356d420eee07c52be40e05e6b4157e76JmltdHM9MTc0OTY4NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1f2a2dab-ccfc-6b92-158a3847cdfc6a01&psq=KOMISI+PEMILIHAN+UMUM+KOTA+PALOPO&u=a1aHR0cHM6Ly9rb3RhLXBhbG9wby5rcHUuZ28uaWQv&ntb=1>

terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam proses penetapan calon walikota pada Pemilihan Walikota Palopo 2024.

2. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo

a. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 2) Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu.
- 3) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan

Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.⁶⁰

⁶⁰ KPU Kota Palopo, *Visi dan Misi KPU Kota Palopo*, Diakses 13 Juni 2025, <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9d5af2bcd2be033fb5a995456f571f3356d420eee07c52be40e05e6b4157e76JmltdHM9MTc0OTY4NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1f2a2dab-ccfc-6b92-158a3847cdfc6a01&psq=KOMISI+PEMILIHAN+UMUM+KOTA+PALOPO&u=a1aHR0cHM6Ly9rb3RhLXBhbG9wby5rcHUuZ28uaWQv&ntb=1>

3. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.⁶¹
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat

⁶¹ KPU Kota Palopo, *Tugas dan Kewenangan KPU Kota Palopo*, Diakses 13 Juni 2025, <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9d5af2bcd2be033fb5a995456f571f3356d420eee07c52be40e05e6b4157e76JmltdHM9MTc0OTY4NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1f2a2dab-ccfc-6b92-158a3847cdfc6a01&psq=KOMISI+PEMILIHAN+UMUM+KOTA+PALOPO&u=a1aHR0cHM6Ly9rb3RhLXBhbG9wby5rcHUuZ28uaWQv&ntb=1>

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu
- c. Menetapkan peserta pemilu
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.⁶²
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap

⁶² KPU Kota Palopo, *Tugas dan Kewenangan KPU Kota Palopo*, Diakses 13 Juni 2025, <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9d5af2bcd2be033fb5a995456f571f3356d420eee07c52be40e05e6b4157e76JmltdHM9MTc0OTY4NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1f2a2dab-ccfc-6b92-158a3847cdfc6a01&psq=KOMISI+PEMILIHAN+UMUM+KOTA+PALOPO&u=a1aHR0cHM6Ly9rb3RhLXBhbG9wby5rcHUuZ28uaWQv&ntb=1>

partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota

- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

⁶³ KPU Kota Palopo, *Tugas dan Kewenangan KPU Kota Palopo*, Diakses 13 Juni 2025, <https://www.bing.com/ck/a?!&p=9d5af2bcbd2be033fb5a995456f571f3356d420eee07c52be40e05e6b4157e76JmldHM9MTc0OTY4NjQwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=1f2a2dab-ccfc-6b92-158a3847cdfc6a01&psq=KOMISI+PEMILIHAN+UMUM+KOTA+PALOPO&u=a1aHR0cHM6Ly9rb3RhLXBhbG9wby5rcHUuZ28uaWQv&ntb=1>

Tabel 4.1. Data Pemilu Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Palopo

Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Keseluruhan
Bara	59	81	140
Mungkajang	29	27	56
Sendana	27	28	55
Telluwanea	63	83	146
Wara	95	104	199
Wara Barat	41	61	102
Wara Selatan	38	50	88
Wara Timur	75	89	164
Wara Utara	83	116	199
Total	510	639	1149

Sumber: KPU Kota Palopo

Tabel 4.2. Data Jenis Disabilitas Pada Pemilih di Kota Palopo

No	Kecamatan	Jenis Disabilitas						Jumlah
		Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra	
1	Wara	98	10	44	15	4	28	199
2	Wara Utara	110	9	36	17	14	13	199
3	Wara Selatan	42	3	15	12	4	12	88
4	Telluwanea	72	1	31	11	9	22	146
5	Wara Timur	79	12	37	21	4	11	164

6	Wara Barat	39	8	25	7	4	19	102
7	Sendana	18	6	13	6	4	8	55
8	Mungkajang	30	4	10	3	4	5	56
9	Bara	75	7	32	8	8	10	140
	Total	563	60	243	100	53	128	1149

Sumber: Arsip KPU Kota Palopo Tahun 2025

Berdasarkan data di atas disimpulkan bahwa Kecamatan Wara memiliki total 199 penyandang disabilitas, dengan mayoritas disabilitas fisik (98 orang), diikuti oleh disabilitas mental (44 orang) dan sensorik netra (28 orang). Kecamatan Wara Utara juga memiliki total 199 penyandang disabilitas, dengan jumlah disabilitas fisik tertinggi (110 orang) dan disabilitas sensorik wicara (17 orang). Kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit adalah Sendana (55 orang), dengan disabilitas fisik sebanyak 18 orang dan disabilitas mental 13 orang. Total penyandang disabilitas di seluruh kecamatan yang tercatat adalah 1.149 orang. Disabilitas fisik merupakan jenis disabilitas terbanyak dengan 563 orang, diikuti oleh disabilitas mental (243 orang) dan sensorik netra (128 orang). Disabilitas sensorik wicara dan rungu memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan jenis lainnya.

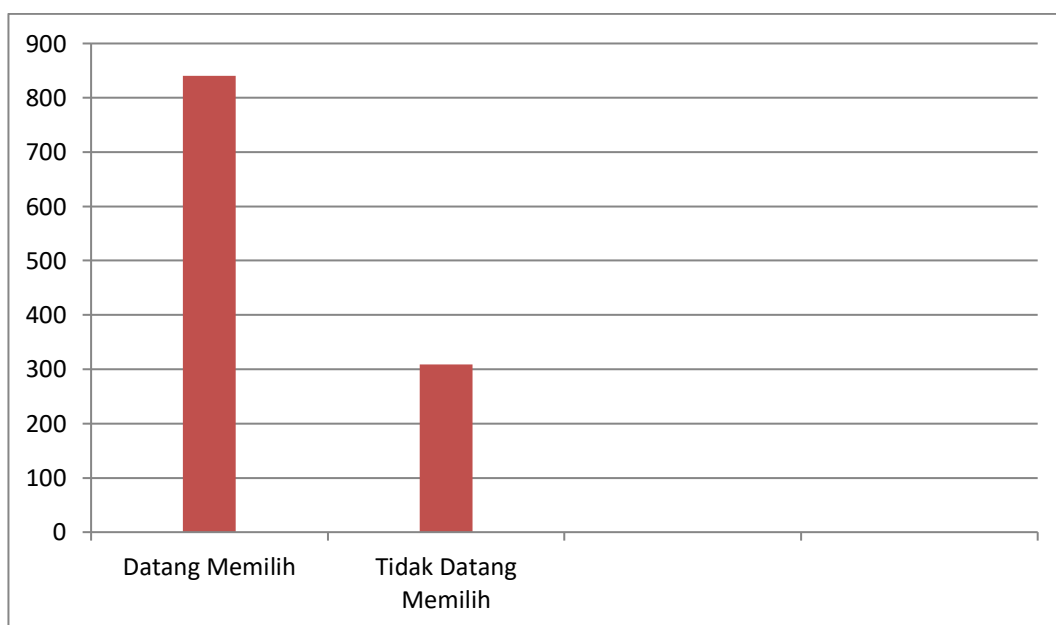
Tabel 4.3 Data Pemilih Disabilitas yang Ikut dalam Pemilu

Data Pemilih Disabilitas										
	Wara	Wara Utara	Wara Selatan	Telluwanea	Wara Timur	Wara Barat	Sendana	Mungkajang	Bara	Jumlah Akhir
LK	55	23	21	50	74	23	18	23	38	325
PR	89	64	19	89	121	29	28	10	66	515
JML	144	87	40	139	195	52	46	33	104	840

Sumber: Arsip KPU Kota Palopo Tahun 2025

Berdasarkan tabel data pemilih disabilitas yang berasal dari arsip KPU Kota Palopo tahun 2025, dapat disimpulkan jumlah keseluruhan pemilih disabilitas di 9 kecamatan yang tercatat adalah 840 orang, terdiri dari 325 laki-laki (LK) dan 515 perempuan (PR). Kecamatan dengan jumlah pemilih disabilitas terbanyak adalah Wara Barat dengan total 195 pemilih. Kecamatan dengan jumlah pemilih disabilitas paling sedikit adalah Telluwanua dengan total 40 pemilih. Pemilih perempuan (PR) lebih banyak daripada pemilih laki-laki (LK) di semua kecamatan. Selisih terbesar antara pemilih perempuan dan laki-laki terdapat di Wara Barat (121 PR dan 74 LK). Selain Wara Barat, kecamatan Wara Timur (139), Wara (144), dan Wara Utara (87) juga memiliki jumlah pemilih disabilitas yang relatif tinggi.

Diagram Data Pemilih Tetap Penyandang Disabilitas (Total : 1.149)



Total pemilih tetap yang terdaftar ada 1.149 orang. Angka ini mencerminkan jumlah penyandang disabilitas yang masuk kedalam

penyelenggara pemilu. Dari total tersebut terdapat 840 orang (73,1%) yang datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya hal ini menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi, angka ini bisa terjadi karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih.

Adapun total yang tidak ikut memilih sebanyak 309 orang (26,9%) tercatat tidak hadir untuk memberikan hak suaranya. Angka ini menjadi penanda bahwasanya masih ada seperempat pemilih yang tidak memanfaatkan hak pilihnya, yang menjadi penyebab seperti sakit, keluar kota, kesulitan akses ke TPS dan lain-lain.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Legislatif Kota Palopo Tahun 2024

Hak politik merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap warga negara, dalam hal ini hak politik berupa hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian penting dari demokrasi. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari demokrasi. Sehingga jika hak ini tidak ada dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak semestinya mengakui sebagai negara demokratis.⁶⁴

Hak politik ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa, untuk melaksanakan hak politik, kewenangan pemerintah perlu dibatasi melalui perundang-undangan, agar campur

⁶⁴ Diya Ul Akmal and Syafrijal Mughni Mada, 'Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan Dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 16.1 (2022), 1–20 <<https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.17089>>.

tanggannya dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas tertentu artinya disini, masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan seperti salah satu contohnya berpartisipasi dalam Pemilihan Umum berupa memilih dan atau dipilih. Hak politik dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang tercantum dalam Pasal 25 yakni setiap warga Negara harus mempunyai hak dan kesempatan untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar.

Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, serta mendapatkan pelayanan umum di negara sendiri pada umumnya atas dasar persamaan.⁶⁵ Pada konteks pemilihan Umum setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut andil dan turut berpartisipasi dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang dalam hal ini berupa memilih dan atau dipilih dalam Pemilihan Umum tanpa adanya sebuah pembatasan dan pengecualian, hak politik atau hak turut serta dalam pemerintahan dijunjung dan diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

⁶⁵ Mhd. Taufiqurrahman and Bakhrul Khair Amal, 'Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat', *Jurnal Darma Agung*, 30.2 (2022), 403 <<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1751>>.

Umum mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Hal tersebut untuk memenuhi hak kelompok penyandang disabilitas dalam aksesibilitas yang merupakan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Serta Akomodasi yang Layak yang merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.⁶⁶

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon dalam kontestasi politik. Hal ini diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Palopo telah menyediakan berbagai fasilitas dan layanan inklusif, antara lain aksesibilitas fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seperti pintu masuk lebar, dan meja dengan ketinggian yang sesuai untuk pengguna kursi roda. Penyediaan alat bantu seperti template surat suara untuk tuna netra agar dapat memilih secara mandiri. Petugas TPS yang terlatih memberikan bantuan dan pelayanan ramah

⁶⁶ Benderang Bintang Trihatmaja, 'Konsistensi Mekanisme Pemilihan Ketua Ormawa Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Terhadap Pendidikan Demokrasi Perspektif Siyasah Tasyri ' Iyah', 7.1 (2025), 18–28.

disabilitas. Penempatan pemilih disabilitas di TPS yang mudah diakses dan nyaman, tanpa tangga atau medan sulit. Hak pendampingan oleh orang terpercaya saat memilih, dengan mekanisme menjaga kerahasiaan suara.

Meski demikian, masih terdapat kendala administratif dan teknis, terutama dalam pendataan pemilih disabilitas yang belum sepenuhnya akurat dan merata, sehingga mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilu. Namun, jumlah pemilih disabilitas terus meningkat, menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap inklusivitas dalam demokrasi Indonesia. Secara keseluruhan, upaya mewujudkan pemilu yang inklusif dan ramah disabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengekspresikan hak politiknya secara setara dan tanpa diskriminasi, serta berperan aktif dalam proses demokrasi bangsa.

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak politik yang sama dalam menentukan masa depan bangsa melalui pemilihan umum. Namun, dalam praktiknya, akses dan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pemilu sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dari segi fisik, informasi, maupun pelayanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karena itu, diperlukan program prioritas yang secara khusus dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan dan meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas agar hak pilih mereka dapat terpenuhi secara optimal dan inklusif.⁶⁷

Program prioritas ini bertujuan untuk menciptakan pemilu yang ramah disabilitas dengan menyediakan fasilitas aksesibilitas yang memadai, seperti TPS

⁶⁷ Sakur Muhammad and others, 'Mobilisasi Politik Berbasis Bantuan Sosial: Analisis Modal Sosial Komunitas Disabilitas Dalam Pemilihan Anggota', 1945.1 (2025), 1–17.

yang mudah dijangkau, surat suara Braille untuk tunanetra, pendampingan saat pencoblosan, serta edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh. Langkah-langkah strategis ini merupakan wujud komitmen pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam menjamin keadilan dan kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan bermartabat dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Melalui program prioritas ini, diharapkan angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas meningkat signifikan, sekaligus memperkuat demokrasi inklusif yang menghormati keberagaman dan hak asasi manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iswandi Ismail Selaku Komisioner KPU Kota Palopo sebagai berikut:

“Adanya MOU kerja sama antara lembaga penyandang disabilitas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain itu dilakukannya sosialisasi untuk mengajak penyandang disabilitas terlibat dalam menggunakan hak pilihnya. Sosialisasi oleh anggota KPPS sebanyak 1 kali sekalian pembagian surat panggilan untuk memilih, dengan perlakuan berbeda antara orang normal dan penyandang disabilitas”.⁶⁸

Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa terkait adanya MoU kerja sama antara lembaga penyandang disabilitas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta pelaksanaan sosialisasi untuk mengajak penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya. MoU ini merupakan bentuk komitmen bersama antara KPU dan lembaga penyandang disabilitas untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dengan menyediakan layanan yang memudahkan akses mereka dalam pemilu, seperti pendampingan, pelatihan, dan penyediaan

⁶⁸ Bapak Iswandi, Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Palopo, Tanggal 8 April 2025.

aksesibilitas yang memadai. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk mengedukasi dan mengajak penyandang disabilitas agar aktif menggunakan hak pilihnya, mengatasi sikap apatis, serta memastikan mereka terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dilakukan satu kali dilanjutkan pembagian surat panggilan untuk memilih.

Sosialisasi oleh anggota KPPS dilakukan sebanyak satu kali sekaligus pembagian surat panggilan memilih (Model C6) kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau daftar lainnya. Surat panggilan ini berfungsi sebagai undangan resmi untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara dan biasanya diserahkan langsung oleh anggota KPPS kepada pemilih atau kerabatnya agar pemilih mendapat informasi yang jelas tentang waktu dan tempat pemungutan suara. Perlakuan oleh pemilih terhadap sosialisasi dan surat panggilan ini berbeda antara orang normal dan penyandang disabilitas, terutama dalam hal akses dan bantuan yang diberikan saat proses pemilihan.

Kerja sama ini juga mencakup koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan pelatihan yang mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil, dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Meskipun ada tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta sosialisasi yang belum menyeluruh, upaya ini merupakan langkah penting untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas dan mendorong partisipasi mereka secara mandiri dalam proses demokrasi. Dengan demikian, MoU dan sosialisasi tersebut memperkuat aksesibilitas dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya, sekaligus mendorong inklusivitas dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Palopo.

Implementasi hak pilih penyandang disabilitas di Kota Palopo pada Pemilihan Legislatif 2024 masih menghadapi tantangan signifikan terkait aksesibilitas, pendataan, dan partisipasi bermakna. Namun, dengan adanya upaya sosialisasi oleh KPU dan dorongan dari organisasi seperti PPDI yang mengadvokasi hak-hak disabilitas serta dialog dengan para calon kepala daerah, diharapkan pemilu di Palopo dapat lebih inklusif dan ramah disabilitas. Hal ini sejalan dengan amanat Perda Kota Palopo dan prinsip keadilan sosial bagi semua warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bakkasang selaku penyandang disabilitas cacat fisik sebagai berikut:

“Pemilihan dilakukan di TPS dan ikut antri untuk melakukan pencoblosan suara.”⁶⁹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Dawana selaku penyandang disabilitas cacat fisik sebagai berikut:

“Proses pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesuai dengan prosedur standar pemilu. bukan melalui metode lain seperti pemungutan suara di rumah (DPTB).”⁷⁰

Lebih lanjut menurut Ibu Widy penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut:

“Proses pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesuai dengan prosedur standar pemilu”.⁷¹

Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Akbar penyandang disabilitas tuna rungu sebagai berikut:

“Pemilihan dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesuai dengan prosedur standar pemilu”.⁷²

⁶⁹ Bapak Bakkasang, Wawancara dengan Penyandang Disabilitas, Tanggal 10 April 2025.

⁷⁰ Ibu Dawana, Wawancara dengan Penyandang Disabilitas, Tanggal 10 April 2025.

⁷¹ Ibu Widy, Wawancara dengan Penyandang Disabilitas, Tanggal 31 Juli 2025.

⁷² Bapak Akbar, Wawancara dengan Penyandang Disabilitas, Tanggal 31 Juli 2025.

Berdasarkan pemaparan di atas penyandang disabilitas turut serta atau aktif dalam melakukan pencoblosan suara secara mandiri di bilik suara. Meskipun memiliki cacat fisik, beliau berusaha menggunakan hak pilihnya secara langsung dan mandiri, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pendamping. Lebih lanjut menurut Bapak Gasali selaku penyandang disabilitas cacat fisik sebagai berikut:

“Pemilihan dilakukan di TPS dengan langsung melakukan pencoblosan tanpa antri”.⁷³

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Ayyucina selaku penyandang disabilitas cacat fisik sebagai berikut:

“Pemilihan dilakukan di TPS dengan langsung melakukan pencoblosan tanpa antri, karena kesulitan jika harus berdiri atau bergerak di antara kerumunan antrean. Prioritas ini membantu mereka mengakses bilik suara dengan lebih cepat dan nyaman”.⁷⁴

Berdasarkan pemaparan di atas sebagai penyandang disabilitas cacat fisik (tunadaksa) karena kesulitan saat berdiri maupun berjalan sehingga memilih di TPS dengan mendapatkan prioritas yaitu memilih tanpa harus mengantri. Pada saat memilih, petugas TPS wajib menawarkan bantuan sesuai kebutuhan, misalnya membantu memberikan pendampingan jika diperlukan, tanpa mengurangi kerahasiaan suara. Prioritas ini memungkinkan langsung memilih tanpa harus menunggu dalam antrean panjang, sehingga hak pilihnya terpenuhi secara nyaman dan inklusif.

Sesuai dengan teori positivisme hukum bahwa apa yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dengan pertimbangan moral atau keadilan harus dilaksanakan misalnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

⁷³ Bapak Gasali, Wawancara dengan Penyandang Disabilitas, Tanggal 10 April 2025.

⁷⁴ Bapak Ayyucina, Wawancara dengan Penyandang Disabilitas, Tanggal 10 April 2025.

Umum secara eksplisit memberikan dispensasi bagi penyandang disabilitas fisik untuk tidak mengantri atau mendapatkan prioritas khusus dalam antrian. Lebih lanjut menurut Bapak Rahmat selaku penyandang disabilitas cacat fisik sebagai berikut:

“Pemungutan suara dilakukan di rumah (DPTB), karena pihak KPPS mendatangi rumah”.⁷⁵

Lebih lanjut menurut Bapak Rahman selaku penyandang disabilitas cacat fisik sebagai berikut:

“Bagi penyandang disabilitas fisik berat, terutama yang menggunakan kursi roda atau sangat sulit berpindah tempat, pemungutan suara dilakukan di rumah”.⁷⁶

Lebih lanjut menurut Ibu Nurhada selaku penyandang disabilitas netra sebagai berikut:

“Bagi penyandang disabilitas netra sangat sulit berpindah tempat, pemungutan suara dilakukan di rumah”.⁷⁷

Berdasarkan pemaparan di atas penyandang disabilitas cacat fisik berat termasuk dalam kategori pemilih yang mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan suara. Dalam hal ini, pemungutan suara dilakukan di rumah karena pihak KPPS mendatangi rumahnya dikarenakan penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik yang sangat parah misalnya, lumpuh total yang membuat mereka tidak mungkin meninggalkan rumah dan tidak ada cara lain yang memungkinkan mereka untuk datang ke TPS, sehingga KPPS mempertimbangkan untuk mendatangi rumah.

⁷⁵ Bapak Rahmat, Wawancara dengan Penyandang Disabilitas, Tanggal 10 April 2025.

⁷⁶ Bapak Rahman, Wawancara dengan Penyandang Disabilitas, Tanggal 10 April 2025.

⁷⁷ Ibu Nurhada, Wawancara dengan Penyandang Disabilitas, Tanggal 31 Juli 2025.

Hal ini sesuai dengan ketentuan bagi pemilih yang termasuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yaitu pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat terdaftar karena alasan tertentu, seperti sakit atau keterbatasan fisik, sehingga KPPS wajib memberikan pelayanan dengan mendatangi rumah pemilih tersebut. Secara umum, KPPS bertugas memeriksa dan melaksanakan pemungutan suara, termasuk memberikan kemudahan akses bagi pemilih disabilitas dengan cara mendatangi rumah mereka jika tidak mampu datang ke TPS. Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang dan peraturan KPU yang menjamin hak pilih penyandang disabilitas agar dapat menggunakan hak politiknya secara penuh dan tanpa hambatan. Jadi, pemungutan suara di rumah Bapak Rahmat oleh KPPS merupakan pelaksanaan hak pilih yang sesuai dengan ketentuan dan upaya memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dalam pemilu dengan layak dan adil.

Sesuai dengan teori Hak Asasi Manusia dan inklusivitas, dengan gagasan penyandang disabilitas berat memilih di rumah sangat selaras dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Pasal 29 CRPD secara eksplisit mewajibkan negara pihak untuk menjamin hak-hak politik penyandang disabilitas, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, "dengan basis kesetaraan dengan orang lain. Ini bukan hanya tentang kesetaraan formal (semua orang ke TPS), tetapi kesetaraan substantif, yang berarti menghilangkan hambatan yang mungkin mencegah partisipasi efektif.

Bagi penyandang disabilitas berat seperti yang lumpuh, mobilitas ke TPS bisa menjadi hambatan yang tidak bisa diatasi, bahkan dengan fasilitas aksesibilitas di TPS itu sendiri. Oleh karena itu, menyediakan opsi memilih di rumah adalah bentuk akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) yang diamanatkan oleh CRPD. Ini adalah pengakuan bahwa untuk mencapai kesetaraan, perlakuan yang berbeda mungkin diperlukan untuk memastikan hasil yang sama yaitu, kemampuan untuk menggunakan hak pilih.

2. Hambatan dan Upaya Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Legislatif Kota Palopo 2024

Hambatan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif meliputi berbagai aspek, baik dari sisi administratif, aksesibilitas fisik, hingga kesadaran dan pemahaman penyelenggara pemilu serta masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Azriany Bachry selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Kota Palopo sebagai berikut:

“Hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas ke lokasi tempat pemungutan suara adalah akses atau jalannya yang berbatu, berumput, dan bertangga karena akan susah dilalui oleh penyandang disabilitas terutama yang berkursi roda”.⁷⁸

Berdasarkan pemaparan di atas Permukaan jalan yang berbatu dan berumput menyebabkan medan menjadi tidak rata dan licin, sehingga sangat menyulitkan penyandang disabilitas, terutama pengguna kursi roda, untuk melewatinya. Roda kursi roda akan sulit bergerak dengan lancar di atas

⁷⁸ Ibu Azriany Bachry, Wawancara dengan Ketua PPDI, Tanggal 31 Juli 2025.

permukaan berbatu dan berumput, karena roda bisa tersangkut atau tergelincir.

Dan penggunaan tangga menyulitkan kursi roda untuk di dorong.

Lebih lanjut menurut ibu Azriany Bachry selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Kota Palopo sebagai berikut:

“Sosialisai telah dilakukan oleh pihak KPU, selain itu simulasi pemilihan untuk penyandang disabilitas telah dilakukan namun, yang mensimulasikannya adalah orang non disabilitas. Seharusnya saat melakukan simulasi lebih baik dilakukan langsung oleh penyandang disabilitas”.⁷⁹

Meningkatkan hak pilih penyandang disabilitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan aspirasi mereka terwakili dalam pengambilan keputusan politik. Upaya ini tidak hanya melibatkan penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga edukasi, sosialisasi, serta kerja sama antara lembaga pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat luas. Dengan demikian, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam pemilu, memperkuat prinsip inklusivitas dan keadilan dalam demokrasi. Melalui peningkatan hak pilih penyandang disabilitas, diharapkan tercipta sistem pemilu yang lebih adil dan representatif, sekaligus mengangkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati dan mendukung hak politik semua warga negara tanpa diskriminasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iswandi Ismail Selaku Komisioner KPU Kota Palopo sebagai berikut:

“Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dibangun oleh KPU melalui jajaran KPPS sebisa mungkin ramah disabilitas. Misalnya mendahulukan penyandang disabilitas untuk memilih. TPS yang ramah terhadap penyandang disabilitas dan disediakan template atau alat bantu tunanetra

⁷⁹ Ibu Azriany Bachry, Wawancara dengan Ketua PPDI, Tanggal 31 Juli 2025.

yang diletakkan di atas kertas suara untuk mengetahui paslon yang akan dicoblos”.⁸⁰

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hastuti selaku Ketua KPPS sebagai berikut:

“Penyandang disabilitas diberikan alat bantu dalam melakukan pemilihan, dan mendahulukan penyandang disabilitas untuk memilih, serta adanya pendampingan yang dilakukan kepada disabilitas tuna netra, untuk kursi roda tidak disediakan karena penyandang disabilitas telah memiliki kursi roda namun disisi lain tidak ada yang mendorongnya ke TPS. Sehingga panitia KPPS yang akan mendatangi rumahnya saat pencoblosan di dampingi oleh keluarga dan petugas KPPS sehingga kerahasiaan surat suara tetap terjaga”.⁸¹

Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa KPU telah berkomitmen menyediakan TPS yang ramah bagi penyandang disabilitas dengan berbagai fasilitas aksesibilitas, seperti pintu masuk yang mudah diakses, meja pencoblosan dengan tinggi yang sesuai, serta alat bantu khusus untuk tunanetra. Prioritas diberikan kepada penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara, misalnya dengan mendahulukan mereka untuk memilih dan memberikan pendampingan agar hak suara mereka terlindungi tanpa intervensi. Untuk pemilih tunanetra, disediakan alat bantu tunanetra yang diletakkan di atas kertas suara agar dapat mengenali paslon yang akan dicoblos secara mandiri. Ketidaksediaan kursi roda atau fasilitas aksesibilitas di TPS menyebabkan panitia KPPS perlu memberikan layanan khusus dengan mendatangi rumah pemilih penyandang disabilitas agar mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting mengingat kondisi fisik penyandang disabilitas, terutama pengguna kursi roda, yang tidak memungkinkan mereka datang ke TPS tanpa bantuan. Alat-alat untuk

⁸⁰ Bapak Iswandi, Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Palopo, Tanggal 8 April 2025.

⁸¹ Hastuti, Wawancara dengan Ketua KPPS, Tanggal 26 Mei 2025.

menunjang pemilih disabilitas tidak merata karena penyandang disabilitas telah memiliki alatnya, misalnya kursi roda.

Meskipun ada pendampingan, pemilih memberikan suaranya di bilik suara yang dirancang untuk menjaga privasi sehingga pilihan pemilih tidak dapat diketahui oleh orang lain, termasuk keluarga dan petugas KPPS. Kehadiran keluarga atau petugas KPPS saat pencoblosan di rumah bertujuan untuk membantu pemilih yang tidak bisa datang ke TPS, bukan untuk mengawasi pilihan suara. Pendampingan ini dilakukan dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan suara agar pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan. Kode etik penyelenggara menegaskan bahwa pemilih memiliki hak untuk memilih secara bebas dan rahasia tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun. Penyelenggara pemilu, termasuk KPPS, harus menjaga netralitas dan tidak melibatkan kepentingan pribadi atau keluarga dalam pelaksanaan tugasnya.

Upaya KPU melalui KPPS dalam menyediakan TPS ramah disabilitas mencakup fasilitas fisik yang aksesibel, alat bantu khusus, prioritas layanan, dan pendampingan yang menjamin penyandang disabilitas dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri dan nyaman. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatasi permasalahan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memilih namun tidak memiliki e-KTP dapat diberikan kemudahan berupa penggunaan dokumen pengganti seperti Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini sesuai dengan kebijakan KPU yang mengacu pada data dari Kemendagri dan sistem terpadu sehingga pemilih yang belum memiliki e-KTP tetap dapat terverifikasi dan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan

suara. KPU juga melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan dinas kependudukan untuk percepatan perekaman e-KTP agar pemilih disabilitas yang belum memiliki e-KTP dapat segera mendapatkan dokumen tersebut. Selain itu, KPU memastikan penyelenggaraan TPS yang ramah disabilitas dengan tata letak dan fasilitas yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas dalam memberikan suara. KPU juga mengedepankan prinsip inklusivitas dan aksesibilitas dalam seluruh tahapan pemilu untuk menjamin hak pilih penyandang disabilitas terpenuhi meskipun tanpa e-KTP. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Iswandi Ismail Selaku Komisioner KPU Kota Palopo sebagai berikut:

“Dikelurahan Patene, Kota Palopo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak memiliki E-KTP untuk melakukan perekaman E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga penyandang disabilitas dapat memilih.⁸²

Disimpulkan bahwa di Kelurahan Patene, Kota Palopo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak memiliki E-KTP untuk melakukan perekaman E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga penyandang disabilitas dapat memilih. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palopo terus berupaya mempercepat proses perekaman E-KTP, khususnya bagi pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun, agar dapat menggunakan hak pilihnya menjelang pilkada 2024. Dukcapil Kota Palopo juga melaksanakan program jemput bola, khususnya bagi warga disabilitas dan lanjut usia..

⁸² Bapak Iswandi, Wawancara dengan Komisioner KPU Kota Palopo, Tanggal 8 April 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo Tahun 2024 adalah setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk ikut andil dan turut berpartisipasi dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang dalam hal ini berupa memilih dan atau dipilih dalam Pemilihan Umum tanpa adanya sebuah pembatasan dan pengecualian, begitupun dengan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon dalam kontestasi politik. Hal ini diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penyandang disabilitas melakukan pemilihan di TPS dan ikut antri untuk melakukan pencoblosan suara, dan terdapat penyandang disabilitas yang melakukan pemilihan di rumah dengan cara petugas KPPS membawa surat suara ke rumah penyandang disabilitas.
2. Hambatan dan upaya pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif Kota Palopo 2024 adalah hambatan pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan legislatif meliputi berbagai aspek, baik dari sisi administratif, aksesibilitas fisik, hingga kesadaran dan pemahaman penyelenggara pemilu serta masyarakat. Sehingga upaya yang

dilakukan adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang dibangun oleh KPU melalui jajaran KPPS sebisa mungkin ramah disabilitas. Misalnya mendahulukan penyandang disabilitas untuk memilih. TPS yang ramah terhadap penyandang disabilitas dan disediakan template atau alat bantu tunanetra yang diletakkan di atas kertas suara untuk mengetahui paslon yang akan dicoblos. Penyandang disabilitas diberikan alat bantu dalam melakukan pemilihan, dan mendahulukan penyandang disabilitas untuk memilih, dan adanya pendampingan yang dilakukan kepada disabilitas tuna netra untuk kursi roda tidak disediakan sehingga panitia KPPS yang akan mendatangi rumahnya saat pencoblosan di dampingi oleh keluarga dan petugas KPPS sehingga kerahasiaan surat suara tetap terjaga. Dikelurahan Patene, Kota Palopo, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak memiliki E-KTP untuk melakukan perekaman E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga penyandang disabilitas dapat memilih.

B. Saran

1. Penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) benar-benar ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas fisik yang memadai dan surat suara dalam huruf braille bagi pemilih tunanetra.
2. Pemutakhiran data dan validasi database disabilitas KPU harus melakukan pemutakhiran dan validasi data penyandang disabilitas secara akurat agar pemilih disabilitas dapat terdaftar dengan benar dan mendapatkan hak pilihnya tanpa hambatan administratif

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab musnadu al-muktsiriin min ash-shahaabah, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, Tth).
- Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Farikhah Mir'atul & Sucik Isnawati, *Aktif dan Kreatif Belajar Ilmu Sosiologi*, Jawa Barat: Pustaka Rumah Cinta, 2020.
- Hengki Umrati, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Huda Nurul, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung: Fokus Media, 2021.
- Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia Cara Praktis Mendeteksi Dimensi-Dimensi Kerja Karyawan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Jurdi Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018.
- Pancasilawati Abnan, *Konsep Hukum Anti Korupsi*, Palembang: Bening Media Publishing, 2022.
- Pramono Joko S. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Unisri Press, 2020.
- Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2020.
- Subhan Muhammad, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Subakti Hani, dkk. *Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Sudartono, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.

Yusuf Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif Kulitatif dan Penelitian Gabungan* Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2021

Jurnal:

Abdaian dan Atnur Suljayestin, “Peran Jaksa dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Tindakan Pindana Korupsi Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Datuk Sulaiman Law Review*”, 1.1 (2020).

Akmal, Diya Ul, and Syafrijal Mughni Madda, ‘Hak Politik Pekerja Migran Indonesia: Dinamika Permasalahan Dalam Pengimplementasian Hak Konstitusional’, *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 16.1 (2022), 1–20 <<https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.17089>>

Amelia Rizka, Nurul Adliyah, Ummu Habibah Gaffar, “Politik Anggaran: Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”, *Journal of Social Religion Research*, 8.2 (2023).

Apriliani Dwi,” The Right to Education as a Basic Right in the Context of Law and Pancasila”, *Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism* 1.2 (2022).

Ashidiqie Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal of Law and Nation (JOLN)*, 4.1 (2023).

Frenki,” Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 8.1 (2021).

Ivan Ade, “Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya”, *Jurnal Moral dan Kewarganegaraan*, 5.2 (2020).

Kharima Nadya dan Ihsan Mohamad, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024”, *Jurnal Bawaslu DKI*, 7.3 (2022).

Kunci, Kata, ‘Peran KPU Kabupaten Minahasa Dalam Pemenuhan Hak Pilih Warga Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017’, 10.1 (2025), 131–44

- Kurniawan Heru, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Kusnadi dan Harmaily, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana 2020.
- Moh. Syaiful dan Rosita Indrayati, “Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Umum di Indonesia”, *Lentera Hukum*, 6.1 (2020).
- Muhammad, Sakur, Rosyida Indah Mawarni, Sendy Al, Thariq Syah, and Kelompok Disabilitas, ‘Mobilisasi Politik Berbasis Bantuan Sosial : Analisis Modal Sosial Komunitas Disabilitas Dalam Pemilihan Anggota’, 1945.1 (2025), 1–17
- Muh. Yusril Sirman dan Andi Tenri Famauri, “Implementasi dan Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 1.1 (2023).
- Novianto, Efri. *Manajemen Strategis*, Jakarta: Deepublish, 2020.
- Siti Zubaidah, “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi (Junaidi)*, 1.1 (2021).
- Sulistyoko Arie, “Perlindungan Hukum bagi Kaum Disabilitas dalam Pemilu di Indonesia”, *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2.1 (2023).
- Taufiqurrahman, Mhd., and Bakhrul Khair Amal, ‘Integritas Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas Dan Bermartabat’, *Jurnal Darma Agung*, 30.2 (2022), 403
<<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1751>>
- Trihatmaja, Benderang Bintang, ‘Konsistensi Mekanisme Pemilihan Ketua Ormawa Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Terhadap Pendidikan Demokrasi Perspektif Siyasah Tasyri ’ Iyah’, 7.1 (2025), 18–28
- Ulfa, “Implementasi Kebijakan E-Musrenbang dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Palopo”, *Jurnal I La Galigo*, (2019).
- Vitrilina, dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan pada Kelompok Rentan*, Jakarta: Mahakarya Citra Utama, 2021.
- Widiawati Rahel, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Wijaksono Edo, “Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan”, *Thesis*, Tahun 2023. .

Skripsi

Andry Budiarmanto, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat*. Diss. Universitas Bosowa, 2022.

Sahriya Alfiena, “Implementasi Hak Memilih bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lumajang)”, *Thesis*, Tahun 2023.

Artikel:

Maulana Nirmala, “Pemantauan Pemilu Temukan 720 TPS Tak Sediakan Alat Bantu bagi Disabilitas”, Kompas.Com, 15 Februari 2024, Nasional.kompas.com. Diakses 5 Januari 2025.

Nandini Andi Bunayya, “Penyandang Disabilitas Palopo Sulsel Minta Diprioritaskan di TPS”, Tribun-Timur.Com, 3 Oktober 2024, Makassar.tribunnews.com. Diakses 5 Januari 2025.

Nur Muhamad, dkk. “Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengawasan Kompetensi Apatur dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pengawasan Bidang Pendidikan Dasar di Kota Depok, *Jurnal Papatung*, 2.3 (2019).

Pradistya Reyvan Maulid, “Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif”, 9 Februari 2021, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>, diakses 5 Januari 2025.

Populix, “Pengertian Data Kualitatif, Teknik Pengumpulan Data & Analisis”, 12 Februari 2020, <https://info.populix.co/articles/data-kualitatif-adalah/>, 5 Januari 2025.

Salma, “Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya”, 30 Maret 2020, <https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian/>, diakses 5 Januari 2025.

Saputra Harja, “Metode Pengolahan dan Analisis Data”, 23 Agustus 2014, <https://www.google.com/amp/s/www.harjasaputra.com/teori/amp/metode-pengolahan-dan-analisis-data/>, diakses 5 Januari 2025.

Peraturan Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 tahun 2023 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Iswandi Ismali, sebagai Komisioner KPU



Wawancara dengan Ibu Hastuti, sebagai Ketua KPPS



Wawancara dengan Bapak Bakkasang (Penyandang Disabilitas)



Wawancara dengan Bapak Rahmat (Penyandang Disabilitas)



Wawancara dengan Ibu Dawana (Penyandang Disabilitas)



Wawancara dengan Bapak Gasali (Penyandang Disabilitas)



Wawancara dengan Bapak Rahman (Penyandang Disabilitas)



Wawancara dengan Bapak Ayyucina (Penyandang Disabilitas)



Wawancara dengan Ibu Azriany Bachry Ketua PPDI



Wawancara dengan Bapak Akbar (Penyandang Disabilitas)



Wawancara dengan Ibu Widy (Penyandang Disabilitas)

RIWAYAT HIDUP



Haliyah, Lahir di Wajo 27 November 2003. Penulis merupakan anak dari pasangan seorang ayah bernama Alm.Saing dan seorang Ibu bernama Hasna, dan merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Kaw ata, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten

Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di SD Negeri 245 Tole-Tole. Kemudian ditahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Wasuponda hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Luwu Timur hingga tahun 2021. Setelah lulus SMA ditahun 2021, penulis melanjutkan S1 di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo.